

REKAPITULASI - PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN - TAHUN 2025

Kpt NOMOR 171 TAHUN 2025, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Jakarta Triwulan Kedua Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB

CATATAN : - Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan, 02 Juli 2025

Lampiran 4 Halaman.